



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Bupati adalah Bupati Barito Utara.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
8. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
10. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Pengendali Belanja (cost driver) adalah faktor-faktor yang memicu biaya belanja dari suatu kegiatan yang dilaksanakan.
14. Rumusan ASB adalah rumus yang digunakan dalam perhitungan besarnya belanja total suatu kegiatan, dan merupakan penjumlahan antara belanja *fixed cost* dan *variable cost*.
15. Nilai Opsional adalah nilai yang bersifat pilihan/bukan keharusan yang dianggarkan sesuai kebutuhan dan atas seijin TAPD.

Pasal 2

ASB dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Penetapan ASB bertujuan :

- a. untuk menentukan standar dalam Penilaian Kewajaran Belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah kegiatan;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS; dan
- c. meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB II MUATAN ASB

Pasal 4

- (1) Muatan ASB terdiri dari :
 - a. definisi;
 - b. rumusan ASB; dan
 - c. alokasi objek belanja.
- (2) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pengertian, Penjelasan dan Batasan dari kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (3) Pemberian nama kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD harus sesuai dengan batasan jenis ASB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Rumusan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari Rumusan ASB.

Pasal 6

- (1) Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berisikan obyek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD, untuk tiap kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prosentase ideal, minimal dan maksimal jumlah rupiah dari total belanja yang diperbolehkan dianggarkan untuk setiap belanja dari tiap kegiatan.

- (3) Rincian Obyek Belanja setiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD tidak diperkenankan diluar dari obyek belanja yang tercantum pada Batasan Alokasi Obyek Belanja.
- (4) Perangkat Daerah diperkenankan menganggarkan rekening belanja diluar rincian obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana tercantum pada Alokasi Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD.
- (5) Perangkat daerah diperkenankan menganggarkan melebihi prosentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk setiap obyek belanja, dengan syarat prosentase jumlah obyek belanja induk, dari rincian obyek belanja tidak melebihi dari prosentase yang telah ditetapkan pada Alokasi Obyek atas izin TAPD belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Perangkat Daerah tidak diperkenankan menganggarkan melebihi dari prosentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk setiap rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan prosentase jumlah rupiah melebihi dari prosentase yang telah ditetapkan pada Alokasi Rincian Obyek Belanja Opsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapat persetujuan dari TAPD.

Pasal 7

Penjelasan Rincian Belanja yang terdiri dari Definisi, Rumusan ASB dan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), penggunaan rumusan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Alokasi Obyek Belanja beserta prosentasenya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MEKANISME IZIN TAPD

Pasal 8

- (1) Dalam hal output kegiatan belum tercapai, Perangkat Daerah dapat mengusulkan penambahan pagu kegiatan.
- (2) Nilai penambahan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nilai opsional yang ditentukan prosentasenya dengan persetujuan TAPD.
- (3) Mekanisme pengajuan usulan penambahan anggaran pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah mengajukan Surat Usulan Penambahan Anggaran pada kegiatan sesuai dengan jenis ASB yang keluarannya tidak tercapai ke Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 - b. surat berisi Perhitungan ASB sesuai dengan rumus ditambah dengan perhitungan nilai opsional yang diusulkan, Alasan Penambahan, Dasar Penambahan dan resiko yang mungkin didapat jika anggaran tersebut tidak ditambahkan;
 - c. surat di Disposisi oleh Sekretaris Daerah ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk dirapatkan TAPD; dan

- d. hasil rapat akan dimasukkan langsung dalam PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada Standar Harga Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah, maka dilakukan penyesuaian ASB yang besarnya ditetapkan oleh TAPD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 29 November 2022

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

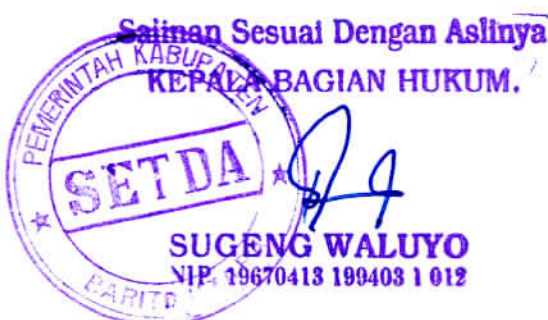
Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 29 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 46



LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA

JENIS ASB

Kelompok Kegiatan	Kode ASB	Nama Model ASB
Pelayanan Masyarakat	ASB-1	Pelayanan Jasa Surat Menyurat
	ASB-2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	ASB-3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	ASB-4	Pengadaan peralatan dan perlengkapan
	ASB-5	Penyusunan Pelaporan
	ASB-6	Penyelenggaraan Sistem Informasi
Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	ASB-7	Bimbingan Pelatihan Teknis
	ASB-8	Penyediaan Pakaian Dinas/Khusus
	ASB-9	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	ASB-10	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Paripurna
Peningkatan Kapasitas Pelayanan Masyarakat	ASB-11	Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Umum
	ASB-12	Sosialisasi atau Penyuluhan bagi masyarakat
	ASB-13	Peningkatan Peran Serta Masyarakat
	ASB-14	Pelayanan Masyarakat

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH



LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA

**RINCIAN BELANJA, PENGGUNAAN RUMUSAN ASB DAN ALOKASI OBYEK
BELANJA BESERTA PROSENTASENYA**

ASB-1 PELAYANAN JASA SURAT MENYURAT

Definisi :

Penyediaan jasa surat menyurat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berkaitan dengan penyediaan jasa pengiriman surat dari Perangkat Daerah kepada pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASB Penyediaan Jasa Surat Menyurat ini terutama dipengaruhi oleh jumlah surat yang dikirimkan per tahun.

Rumusan ASB :

$$Y = 4.255.937 + (0.8853 * X) + X$$

Dimana :

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) = Rp. 4.255.937

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*) = (0.8853 * Nilai Belanja)

Perhitungan Belanja Total

- = Belanja Tetap + Belanja Variabel
- = Rp 4.255.937 + 1.8853 * Nilai Belanja Bahan Habis Pakai
- = Rp 4.255.937 + (0.8853 * Nilai Belanja Bahan Habis Pakai) + Nilai Belanja Bahan Habis Pakai

Persamaan diatas menunjukkan bahwa biaya minimal yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat adalah sebesar Rp. 4.255.937 untuk tiap Perangkat Daerah. Sedangkan nilai belanja variabel merupakan tambahan nilai rupiah untuk sekali kegiatan jasa surat menyurat berdasarkan pada *cost driver* anggaran terbesar yaitu belanja bahan habis pakai. Artinya, setiap kenaikan jumlah surat per tahun akan meningkatkan total anggaran jasa surat menyurat sebesar 88% (delapan puluh delapan persen).

ASB-2 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

Definisi :

Penyediaan jasa kebersihan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berkaitan dengan pelaksanaan kebersihan di lingkungan

pemerintah daerah atau Perangkat Daerah agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat sehingga pemda dan Perangkat Daerah dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai yang telah ditentukan. ASB Penyediaan Jasa Kebersihan ini terutama dipengaruhi oleh jumlah personil yang melaksanakan kebersihan. ASB Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dapat dinyatakan dalam persamaan fungsi biaya sebagai berikut :

Rumusan ASB :

$$Y = 23.700.000 + (0.8566 * X) + X$$

Dimana:

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) = Rp. 23.700.000

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*) = (0.8566 * Nilai Belanja)

Perhitungan Belanja Total

$$\begin{aligned} &= \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ &= \text{Rp. 23.700.000} + 1.8566 * \text{Nilai Belanja Jasa Kantor} \\ &= \text{Rp. 23.700.000} + (0.8566 * \text{Nilai Belanja Jasa Kantor}) + \text{Nilai Belanja Jasa Kantor} \end{aligned}$$

Persamaan diatas menunjukkan bahwa biaya minimum yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor adalah sebesar Rp. 23.700.000 untuk tiap Perangkat Daerah per tahun. Sedangkan nilai belanja variabel merupakan setiap tambahan nilai rupiah untuk sekali kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor berdasarkan pada *cost driver* anggaran terbesar yaitu belanja jasa kantor. Artinya, setiap kali pelaksanaan jasa kebersihan kantor akan meningkatkan total anggaran sebesar 85% (delapan puluh lima persen).

ASB-3 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

Definisi :

Ruang lingkup kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan penyediaan barang cetak dan penggandaan yang bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan di sekretariat dan di bidang yang berada di lingkup satuan kerja unit pemerintahan. ASB penyediaan barang cetakan dan penggandaan dapat dinyatakan dalam persamaan fungsi biaya sebagai berikut:

Rumusan ASB :

$$Y = 1.832.610 + (0.9863 * X) + X$$

Dimana :

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) = Rp. 1.832.610

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*) = (0.9863 * Nilai Belanja)

Perhitungan Belanja Total

$$\begin{aligned} &= \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ &= \text{Rp. 1.832.610} + 1.9863 * \text{Nilai Belanja Cetak dan Penggandaan} \end{aligned}$$

$$= \text{Rp. } 1.832.610 + (0.9863 * \text{Nilai Belanja Cetak dan Penggandaan}) + \text{Nilai Belanja Cetak dan Penggandaan}$$

Persamaan diatas menunjukkan bahwa biaya minimum yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah sebesar Rp. 1.832.610 untuk tiap Perangkat Daerah per tahun. Sedangkan nilai belanja variabel merupakan setiap tambahan nilai rupiah untuk sekali kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berdasarkan pada *cost driver* anggaran terbesar, yaitu belanja cetak dan penggandaan. Artinya, setiap kenaikan jumlah laporan atau cetakan akan meningkatkan total anggaran kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen).

ASB-4 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

Definisi :

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan merupakan kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan Perangkat Daerah terkait dalam mendukung dan memperlancar program dan kegiatan pemerintahan maupun pelayanan masyarakat. ASB Peralatan dan Perlengkapan ini terutama dipengaruhi oleh jumlah pengadaan. ASB pengadaan peralatan dan perlengkapan dapat dinyatakan dalam persamaan fungsi biaya sebagai berikut:

Rumusan ASB :

$$Y = 25.300.000 + (0.3288 * X) + X$$

Dimana :

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) = Rp. 25.300.000

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*) = $(0.3288 * \text{Nilai Belanja})$

Perhitungan Belanja Total

$$\begin{aligned} &= \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ &= \text{Rp. } 25.300.000 + 1.3288 * \text{Nilai Belanja Habis Pakai} \\ &= \text{Rp. } 25.300.000 + (0.3288 * \text{Nilai Belanja Habis Pakai}) + \text{Nilai Belanja Habis Pakai} \end{aligned}$$

Persamaan diatas menunjukkan bahwa biaya minimum yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan adalah sebesar Rp. 25.300.000 untuk tiap Perangkat Daerah per tahun. Sedangkan nilai belanja variabel merupakan setiap tambahan nilai rupiah untuk sekali kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan berdasarkan pada *cost driver* anggaran terbesar, yaitu belanja habis pakai. Artinya, setiap peningkatan alat atau perlengkapan per tahun akan meningkatkan total anggaran sebesar 32% (tiga puluh dua).

ASB-5 PENYUSUNAN PELAPORAN

Definisi :

Penyusunan Dokumen Pelaporan merupakan kegiatan Perangkat Daerah terkait dalam menyusun pelaporan realisasi anggaran dan keuangan maupun kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban Perangkat Daerah. ASB Penyusunan Dokumen Pelaporan terutama dipengaruhi oleh jumlah dokumen. ASB penyusunan pelaporan dapat dinyatakan dalam persamaan fungsi biaya sebagai berikut:

Rumusan ASB :

$$Y = 8.136.984 + (0.3861 * X) + X$$

Dimana :

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) = Rp. 8.136.984

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*) = (0.3861 * Nilai Belanja)

Perhitungan Belanja Total

$$\begin{aligned} &= \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ &= \text{Rp. 8.136.984} + 1.3861 * \text{Nilai Belanja Habis Pakai} \\ &= \text{Rp. 8.136.984} + (0.3861 * \text{Nilai Belanja Habis Pakai}) + \text{Nilai Belanja Habis Pakai} \end{aligned}$$

Persamaan diatas menunjukkan bahwa biaya minimum yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan Penyusunan Laporan adalah Rp. 8.136.984 untuk tiap Perangkat Daerah per tahun. Sedangkan nilai belanja variabel merupakan setiap tambahan nilai rupiah untuk sekali kegiatan penyusunan laporan berdasarkan pada *cost driver* anggaran terbesar yaitu belanja habis pakai. Artinya, setiap penambahan satu laporan atau dokumen akan meningkatkan total anggaran sebesar 38% (tiga puluh delapan persen).

ASB-6 PENYELENGGARAN SISTEM INFORMASI

Definisi :

Penyelenggaraan sistem informasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan pengelolaan data secara sistematis dan terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan. ASB penyusunan pelaporan dapat dinyatakan dalam persamaan fungsi biaya sebagai berikut:

Rumusan ASB :

$$Y = 59.700.000 + (0.8318 * X) + X$$

Dimana :

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) = Rp. 59.700.000

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*) = (0.8318 * Nilai Belanja)

Perhitungan Belanja Total

$$\begin{aligned} &= \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ &= \text{Rp. } 59.700.000 + 1.8318 * \text{Nilai Belanja Jasa Kantor} \\ &= \text{Rp. } 59.700.000 + (0.8318 * \text{Nilai Belanja Jasa Kantor}) + \text{Nilai Belanja Jasa Kantor} \end{aligned}$$

Persamaan diatas menunjukkan bahwa biaya minimum yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi adalah sebesar Rp. 59.700.000 untuk tiap Perangkat Daerah per tahun. Sedangkan nilai belanja variabel merupakan setiap tambahan nilai rupiah untuk sekali kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi berdasarkan pada *cost driver* anggaran terbesar yaitu belanja jasa kantor. Artinya, setiap penyelenggaraan kegiatan Sistem Informasi per tahun akan meningkatkan total anggaran sebesar 83% (delapan puluh tiga persen).

ASB-7 BIMBINGAN PELATIHAN TEKNIS

Definisi :

Bimbingan teknis merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada para pegawai di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah dan pihak lainnya untuk memperoleh keahlian teknis tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. Sifat kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada setiap peserta atas keahlian teknis yang dituju. Terkait dengan ASB bimbingan teknis, sangat berantung pada jumlah pelaksanaan kegiatan bimbingan per tahunnya. Berikut disajikan fungsi belanja ASB bimbingan teknis.

Rumusan ASB :

$$Y = 26.000.000 + (0,89 * X) + X$$

Dimana :

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) = Rp. 5.183.119

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*) = (0.89 * Nilai Belanja)

Perhitungan Belanja Total

$$\begin{aligned} &= \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ &= \text{Rp } 26.000.000 + 1.89 * \text{Nilai Belanja Pelaksanaan Kursus} \\ &= \text{Rp } 26.000.000 + (0.89 * \text{Nilai Belanja Pelaksanaan Kursus}) + \text{Nilai Belanja Pelaksanaan Kursus} \end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, diperoleh gambaran ASB untuk pelaksanaan bimbingan teknis di setiap Perangkat Daerah. Pertama, belanja minimal yang dikeluarkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis di masing-masing Perangkat Daerah sebesar Rp. 26.000.000 per tahun. Kedua, belanja variabel, menunjukkan kenaikan besaran rupiah untuk tiap pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis berdasarkan *cost driver*nya, yaitu belanja kursus.

Artinya, untuk tiap kenaikan belanja kursus dalam pelaksanaan bimbingan teknis, maka total anggaran akan meningkat sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen).

ASB-8 PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS/KHUSUS

Definisi :

Pengadaan pakaian dinas bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya serta melayani masyarakat. Pasalnya, pakaian dinas merupakan bagian dari penilaian kinerja dari setiap aparat negara. Oleh karena itu, kegiatan pengadaan pakaian dinas menjadi bagian dari komponen belanja daerah. Adapun ASB untuk kegiatan ini dilihat berdasarkan jumlah aparat dalam satu Perangkat Daerah. Berikut fungsi belanja untuk ASB kegiatan pengadaan pakaian dinas.

Rumusan ASB :

$$Y = 6.385.823 + (1,20 \times X) + X$$

Dimana:

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) = Rp. 6.385.823

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*) = (0,20 * Nilai Belanja)

Perhitungan Belanja Total

- = Belanja Tetap + Belanja Variabel
- = Rp 6.385.823 + 1.20 * Nilai Belanja Pakaian Dinas
- = Rp 6.385.823 + (0.20 * Nilai Belanja Pakaian Dinas) + Nilai Pakaian Dinas

Berdasarkan persamaan regresi, diperoleh gambaran ASB untuk kegiatan pengadaan pakaian dinas Kabupaten Barito Utara. Dimana, belanja minimal yang dikeluarkan untuk satu kali pengadaan di tiap Perangkat Daerah sebesar Rp. 6.385.823. Selain itu, berdasarkan belanja variabelnya, diketahui bahwa tiap penambahan sepasang pakaian dinas untuk satu pegawai di masing-masing Perangkat Daerah, akan meningkatkan total anggaran sebesar 20% (dua puluh persen).

ASB-9 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

Definisi :

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan adalah kegiatan penyediaan jasa administrasi yang dilaksanakan dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi pada bidang keuangan. Hal ini penting, agar pembayaran honorarium, baik tenaga maupun jenis honor lainnya dapat berjalan lancar sesuai peraturan yang berlaku. Adapun ASB Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dapat dinyatakan dengan fungsi biaya berikut.

Rumusan ASB :

$$Y = 25.300.000 + (0,99 * X) + X$$

Dimana :

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) = Rp. 25.300.000

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*) = (0.99 * Nilai Belanja)

Perhitungan Belanja Total

- = Belanja Tetap + Belanja Variabel
- = Rp. 25.300.000 + 1.99 * Nilai Honorarium Pegawai Negeri Sipil
- = Rp 25.300.000 + (0.99 * Nilai Honorarium Pegawai Negeri Sipil) + Nilai Honorarium Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan persamaan regresi di atas, diperoleh gambaran ASB untuk Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan di setiap Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara. Pertama, belanja minimal yang dikeluarkan untuk Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan di masing-masing Perangkat Daerah sebesar Rp. 25.300.000. Kedua, belanja variabel, menunjukkan kenaikan besaran rupiah untuk tiap pengadaan jasa administrasi keuangan berdasarkan *cost driver* nya, yaitu honorarium Pegawai Negeri Sipil. Artinya, tiap kenaikan satu rupiah honorarium seorang Pegawai Negeri Sipil, maka total belanja untuk pengadaan jasa administrasi keuangan naik sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen).

ASB-10 PENYEDIAAN RAPAT KOORDINASI DAN PARIPURNA

Definisi :

Rapat koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang terjadi baik di pemerintahan maupun di masyarakat. ASB *Workshop*/Rapat Kerja terutama dipengaruhi oleh jumlah peserta. ASB Penyediaan Rapat Koordinasi dan Paripurna dapat dinyatakan dalam persamaan fungsi biaya sebagai berikut:

Rumusan ASB :

$$Y = 34.540.000 + (0.6275 * X) + X$$

Dimana:

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) = Rp. 34.540.000

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*) = (0.6275 * Nilai Belanja)

Perhitungan Belanja Total

- = Belanja Tetap + Belanja Variabel
- = Rp. 34.540.000 + 1.6275 * Nilai Belanja Makanan dan Minuman
- = Rp. 34.540.000 + (0.6275 * Nilai Belanja Makanan dan Minuman) + Nilai Belanja Makanan dan Minuman

Persamaan diatas menunjukkan bahwa biaya minimum yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan rapat koordinasi adalah Rp. 34.540.000 untuk tiap Perangkat Daerah per tahun. Sedangkan nilai belanja variabel merupakan setiap tambahan nilai rupiah untuk sekali kegiatan rapat koordinasi berdasarkan pada *cost driver* anggaran terbesar yaitu belanja makanan dan minuman. Artinya, setiap penambahan jumlah belanja makanan dan minuman dalam pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan paripurna per tahun akan meningkatkan total anggaran sebesar 62% (enam puluh dua persen).

ASB-11 PEMBINAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UMUM

Definisi :

Pendidikan atau pelatihan adalah kegiatan pemda atau dinas terkait untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kelompok warga masyarakat melalui pendidikan atau pelatihan. ASB pembinaan, pendidikan dan pelatihan umum ini terutama dipengaruhi oleh jumlah peserta dan jumlah hari. Adapun fungsi biaya untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut.

Rumusan ASB :

$$Y = 65.700.000 + (1,029 * X) + X$$

Dimana :

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) = Rp. 65.700.000

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*) = (1,029 * Nilai Belanja)

Perhitungan Belanja Total

- = Belanja Tetap + Belanja Variabel
- = Rp. 65.700.000 + 1.029 * Nilai Belanja Makanan Minuman
- = Rp 65.700.000 + (0.029 * Nilai Belanja Makanan Minuman) + Nilai Belanja Makanan Minuman

Berdasarkan persamaan regresi di atas, diperoleh gambaran ASB untuk kegiatan Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Umum di setiap Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara. Pertama, belanja minimal yang dikeluarkan untuk kegiatan Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Umum di masing-masing Perangkat Daerah sebesar Rp. 65.700.000. Kedua, belanja variabel, menunjukkan kenaikan besaran rupiah untuk tiap pelaksanaan kegiatan pembinaan, pendidikan dan pelatihan berdasarkan *cost drivernya*, yaitu belanja makanan dan minuman. Artinya, tiap kenaikan satu rupiah belanja makanan dan minuman, maka total belanja untuk Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Umum naik sebesar 2% (dua persen).

ASB-12 SOSIALISASI ATAU PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT

Definisi :

Sosialisasi/penyuluhan adalah kegiatan pemda dalam rangka memberikan penjelasan dan sosialisasi lebih lanjut Peraturan Daerah, produk hukum tertentu, perangkat peraturan pusat kepada masyarakat atau kelompok masyarakat. ASB Sosialisasi/Penyuluhan ini dipengaruhi oleh jumlah pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan. Adapun fungsi biaya untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut.

Rumusan ASB :

$$Y = 17.800.000 + (1,47 \cdot X) + X$$

Dimana :

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) = Rp. 17.800.000

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*) = (1,47 * Nilai Belanja)

Perhitungan Belanja Total

$$\begin{aligned} &= \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ &= \text{Rp. } 17.800.000 + 1,47 \cdot \text{Nilai Belanja Kursus, Pelatihan dan Sosialisasi} \\ &= \text{Rp. } 17.800.000 + (0,47 \cdot \text{Nilai Belanja Kursus, Pelatihan dan Sosialisasi}) + \text{Nilai Belanja Kursus, Pelatihan dan Sosialisasi} \end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, diperoleh gambaran ASB untuk kegiatan Sosialisasi Atau Penyuluhan Bagi Masyarakat di setiap Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara. Pertama, belanja minimal yang dikeluarkan untuk kegiatan Sosialisasi Atau Penyuluhan Bagi Masyarakat di masing-masing Perangkat Daerah sebesar Rp. 17.800.000 per tahun. Kedua, belanja variabel, menunjukkan kenaikan besaran rupiah untuk tiap pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Atau Penyuluhan Bagi Masyarakat berdasarkan *cost driver* nya, yaitu belanja kursus, pelatihan dan sosialisasi. Artinya, tiap kenaikan satu rupiah belanja tersebut, maka total anggaran untuk kegiatan Sosialisasi Atau Penyuluhan Bagi Masyarakat akan naik sebesar 47% (empat puluh tujuh persen).

ASB-13 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Definisi :

Peningkatan peran serta masyarakat merupakan cara melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peran masyarakat diharapkan mampu meningkatkan pelayanan ASN terhadap kebutuhan masyarakat. ASB peningkatan peran serta masyarakat dapat dinyatakan dalam persamaan fungsi biaya sebagai berikut :

Rumusan ASB :

$$Y = 1.900.000 + (0.3030 * X) + X$$

Dimana :

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) = Rp. 1.900.000

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*) = (0.3030 * Nilai Belanja)

Perhitungan Belanja Total

- = Belanja Tetap + Belanja Variabel
- = Rp. 1.900.000 + 1.3030 * Honorarium Pegawai Negeri Sipil
- = Rp. 1.900.000 + (0.3030 * Honorarium Pegawai Negeri Sipil) + Honorarium Pegawai Negeri Sipil

Persamaan diatas menunjukkan bahwa biaya minimum yang dikeluarkan untuk melakukan Peningkatan Peran Masyarakat adalah Rp. 1.900.000 untuk tiap Perangkat Daerah per tahun. Sedangkan nilai belanja variabel merupakan setiap tambahan nilai rupiah untuk sekali kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat berdasarkan pada *cost driver* anggaran terbesar yaitu honorarium Pegawai Negeri Sipil. Honorarium Pegawai Negeri Sipil disini dimaksudkan kepada pegawai Perangkat Daerah sendiri. Artinya, setiap peningkatan honorarium per orang, akan meningkatkan total anggaran sebesar 30% (tiga puluh persen).

ASB-14 PELAYANAN MASYARAKAT

Definisi :

Pelayanan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang difokuskan pada kualitas layanan, kecepatan dan ketepatan dalam satuan unit disetiap lembaga-lembaga Pemerintah Daerah. ASB Pelayanan Masyarakat dapat dinyatakan dalam persamaan fungsi biaya sebagai berikut:

Rumusan ASB :

$$Y = 2.850.000 + (0.8434 * X) + X$$

Dimana :

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) = Rp. 2.850.000

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*) = (0.8434 * Nilai Belanja)

Perhitungan Belanja Total

- = Belanja Tetap + Belanja Variabel
- = Rp. 2.850.000 + 1.8434 * Nilai Belanja Jasa Kantor
- = Rp. 2.850.000 + (0.8434 * Nilai Belanja Jasa Kantor) + Nilai Belanja Jasa Kantor

Persamaan diatas menunjukkan bahwa biaya minimum yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan Pelayanan Masyarakat adalah Rp. 2.850.000 untuk

tiap Perangkat Daerah per tahun. Sedangkan nilai belanja variabel merupakan setiap tambahan nilai rupiah untuk sekali kegiatan Pelayanan Masyarakat berdasarkan pada *cost driver* anggaran terbesar yaitu belanja jasa kantor. Artinya, setiap kenaikan belanja jasa kantor dalam kegiatan Pelayanan Masyarakat akan meningkatkan total anggaran sebesar 84% (delapan puluh empat persen).

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

